

KONSEP DAN TUJUAN PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK JENJANG SEKOLAH DASAR BERBASIS AL- QUR'AN

Budianto¹

1. STIT Hidayatunnajah, Bekasi, Indonesia

E-mail: budianto@stithidayatunnajah.ac.id

Abstract

Sex education for primary school children is an urgent need amid increasing digital exposure and the risk of social deviance. However, its implementation is still constrained by taboo stigma and the absence of a systematic conceptual framework from an Islamic perspective. This research aims to reconstruct the concept and formulate the purpose of Qur'an-based children's sex education in a contextual manner. The research uses a qualitative approach through a literature study using the maudhu'i tafsir method and is analyzed using content analysis. The results of the study show that the concept of Qur'an-based sex education is built on three main pillars, namely the internalization of ḥayā', the management of privacy through isti'dzan, and the strengthening of self-control. Based on these pillars, five operational objectives were formulated: the formation of moral identity, respect for privacy, self-control, bodily protection capabilities, and the prevention of deviant behavior. Implementation requires synergy between families, schools, and communities. Qur'an-based sex education plays a role as a strategy for building protective characters in maintaining children's fitness and morality from an early age.

Keywords: **Keywords** : Children's Sex Education, Qur'an, Isti'dzan, Self-Control, Protective Character

Abstrak

Pendidikan seks pada anak sekolah dasar menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya paparan digital dan risiko penyimpangan sosial. Namun, implementasinya masih terkendala stigma tabu serta ketiadaan kerangka konseptual sistematis dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep dan merumuskan tujuan pendidikan seks anak berbasis Al-Qur'an secara kontekstual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan metode tafsir maudhu'i dan dianalisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan seks berbasis Al-Qur'an dibangun atas tiga pilar utama, yaitu internalisasi ḥayā', pengelolaan privasi melalui isti'dzan, dan penguatan self-control. Berdasarkan pilar tersebut, dirumuskan lima tujuan operasional: pembentukan identitas moral, penghormatan privasi, pengendalian diri, kemampuan proteksi tubuh, dan pencegahan perilaku menyimpang. Implementasi menuntut sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan seks berbasis Al-Qur'an berperan sebagai strategi pembentukan karakter protektif dalam menjaga fitrah dan moralitas anak sejak dini.

Kata kunci: Kata Kunci: Pendidikan Seks Anak, Al-Qur'an, Isti'dzan, Self-Control, Karakter Protektif

A. PENDAHULUAN

Pendidikan seks pada anak usia sekolah dasar merupakan isu yang semakin penting dalam konteks pendidikan modern, terutama dalam upaya melindungi anak dari berbagai risiko sosial dan moral sejak dini. Pendidikan seks tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang tubuh, batasan interaksi, serta perlindungan diri. (Raniyah & Nasution, 2024a)

Dalam perspektif Islam, pendidikan seks tidak dipahami secara sempit, melainkan sebagai bagian dari pendidikan akhlak dan pembentukan karakter anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seks memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. (Raniyah & Nasution, 2024b)

Namun demikian, dalam praktik pendidikan di sekolah dasar, pendidikan seks masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pemahaman maupun penerimaan sosial. Salah satu kendala utama adalah anggapan bahwa pendidikan seks merupakan sesuatu yang tabu. (Andriani & Yuningsih, 2023) Selain itu, perkembangan era digital juga memperkuat urgensi pendidikan seks sejak dini karena anak semakin mudah terpapar informasi tanpa kontrol yang memadai. (Latifah et al., 2023)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu rekonstruksi konsep pendidikan seks yang tidak hanya kontekstual dengan kebutuhan anak usia sekolah dasar, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat, khususnya dari perspektif Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya kesepakatan bahwa pendidikan seks perlu diberikan sejak usia dini sebagai upaya preventif. Pendidikan seks dipandang sebagai sarana penting dalam membentuk kesadaran anak terhadap perlindungan diri dan perilaku yang sesuai. (Latifah et al., 2023) Selain itu, pendidikan seks dalam Islam juga diarahkan pada pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menjaga dirinya dari perilaku yang dilarang. (Amirudin, 2017) Meskipun demikian, tren penelitian menunjukkan bahwa kajian pendidikan seks anak dalam perspektif Islam masih cenderung bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan konsep yang sistematis dan aplikatif dalam konteks pendidikan formal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pendidikan seks anak usia sekolah dasar dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), serta menganalisis relevansinya dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan teoretis pendidikan seks berbasis Al-Qur'an, merumuskan tujuan

pendidikan seks anak yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani secara kontekstual, serta mengembangkan kerangka aplikatif yang relevan untuk diimplementasikan pada jenjang sekolah dasar.

Konsep Pendidikan Seks Anak

Pendidikan seks pada anak merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai tubuh, perbedaan jenis kelamin, serta batasan dalam interaksi sosial. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan moral. (Ismiulya et al., 2022) Pendidikan seks juga memiliki fungsi preventif dalam melindungi anak dari berbagai risiko penyimpangan perilaku serta kekerasan seksual. (Fakhira Agustine Rahadian et al., 2024)

Dengan demikian, pendidikan seks anak tidak dapat dipahami secara sempit sebagai transfer pengetahuan biologis, tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk kesadaran diri dan kemampuan perlindungan diri sejak dini.

Pendidikan Seks dalam Perspektif Islam

Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah, yang menekankan pemahaman tentang tubuh sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menuntut penjagaan kesucian dan kehormatan diri, serta penanaman nilai moral dalam interaksi antar gender. Dengan demikian, pendidikan seks tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak. (Raniyah & Nasution, 2024a)

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seks dalam Islam memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan pendekatan umum, yaitu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika. Dengan demikian, pendidikan seks dalam Islam bersifat preventif dan berbasis nilai, yang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan anak.

Selain itu, pendidikan seks dalam Islam juga berkaitan erat dengan upaya menjaga anak dari perilaku yang menyimpang. "(Amirudin, 2017) Dengan demikian, pendidikan seks dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran moral anak.

Karakteristik Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar

Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang mulai mampu memahami norma, aturan, serta konsep benar dan salah. Pada tahap ini, anak juga mulai memiliki rasa ingin tahu terhadap tubuh dan lingkungan sosialnya, sehingga memerlukan bimbingan yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, perkembangan sosial yang pesat pada usia ini menuntut adanya pendidikan yang mampu membentuk kesadaran anak terhadap batasan interaksi. Hal ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya paparan informasi digital yang tidak selalu sesuai dengan usia anak. (Khoirunnisa & Romadona, 2024)

Oleh karena itu, pendidikan seks pada anak usia sekolah dasar perlu disampaikan secara bertahap, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dengan pendekatan yang edukatif dan berbasis nilai.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan seks anak tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari berbagai risiko penyimpangan perilaku dan kekerasan seksual. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan praktis, serta belum mengembangkan kerangka konseptual yang sistematis, khususnya dalam konteks pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar.

Di sisi lain, kajian yang mengkonstruksi pendidikan seks anak secara berbasis Al-Qur'an melalui pendekatan tematik masih relatif terbatas dan belum secara eksplisit merumuskan dimensi tujuan pendidikan secara operasional. Padahal, perumusan tujuan tersebut merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa pendidikan seks tidak hanya berhenti pada tataran nilai, tetapi juga dapat diimplementasikan secara konkret dalam proses pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkonstruksi konsep sekaligus merumuskan tujuan pendidikan seks anak berbasis nilai-nilai Al-Qur'an secara sistematis dan kontekstual, sehingga menghasilkan kerangka yang tidak hanya memiliki landasan teoretis yang kuat, tetapi juga relevan untuk diimplementasikan pada jenjang sekolah dasar.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan literatur atau sumber tertulis sebagai objek utama kajian. (Suharesmi Arikunto, 2019) Pendekatan ini

digunakan untuk mengkaji serta mengkonstruksi konsep dan tujuan pendidikan seks anak berbasis Al-Qur'an secara sistematis dan kontekstual.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan seks anak, antara lain QS. An-Nur: 58, QS. An-Nur: 30–31, QS. Al-Isra: 32, dan QS. Al-Ahzab: 59.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa kitab tafsir, hadits beserta syarahnya, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema pendidikan seks anak, pendidikan Islam, serta perkembangan anak usia sekolah dasar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan objek kajian. (Suharesmi Arikunto, 2019)

Dalam praktiknya, peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pendekatan Tafsir

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan menemukan jawaban dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat-ayat tersebut kemudian dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan konteks turunnya (asbab al-nuzul), kesesuaian waktunya, serta keterkaitannya dengan ayat lain. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap penjelasan, keterangan, dan hubungan antar ayat tersebut hingga menghasilkan kesimpulan hukum. (Amin et al., 2025)

Melalui pendekatan ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan seks anak dianalisis secara terpadu untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) identifikasi ayat-ayat yang relevan; (2) analisis makna ayat berdasarkan penafsiran para mufasir; (3) elaborasi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat; serta (4) konstruksi konsep dan perumusan tujuan pendidikan seks anak secara sistematis dan kontekstual.

C. HASIL DAN DISKUSI

A. Pemetaan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang Pendidikan Seksual Dasar

Berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'i, langkah awal dalam formulasi ini adalah menghimpun ayat-ayat yang menjadi landasan normatif pendidikan seks. Berikut adalah pemetaan ayat beserta penjelasan dari para mufasir otoritatif:

1. Internalisasi Etika Privasi dan Isti'dzan (QS. An-Nur: 58)

Al-Qur'an meletakkan dasar pendidikan seks pada pengenalan konsep privasi melalui pengaturan waktu kunjung ke ruang pribadi orang tua. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur: 58:

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antaramu, meminta izin kepada kamu pada tiga waktu...”

Diantara faedah ayat ini dalam Tafsir Al-Mukhtashor adalah Mendidik para budak dan anak-anak agar meminta izin pada waktu-waktu terbukanya aurat manusia.

Juga Al Imam As-Sa'diy dalam tafsirnya menjelaskan “Ada tiga aurat (tiga waktu saat orang bisa membuka auratnya) bagi orang-orang yang seharusnya di minta izin kepada mereka, yaitu waktu tidur pada malam hari setelah shalat isya, waktu terjaga mereka sebelum shalat shubuh. Biasanya, orang yang tidur di malam hari mengenakan pakaian yang tidak biasa dipakai. Adapun tidur siang,[tatkala] umumnya jarang dilakukan seseorang memakai pakaian yang wajar pada waktu itu, maka Allah mengaitkannya dengan FirmanNya, “ketika kalian meninggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari,” bagi yang tidur ditengah hari. Pada tiga kondisi ini para budak dan anak-anak kecil berkedudukan seperti orang-orang (pada umumnya) agar tidak masuk kecuali dengan izin.

Pendidikan privasi ini merupakan langkah preventif primer Hal ini selaras dengan temuan (Ismiulya et al., 2022) yang menegaskan bahwa pemahaman privasi pada usia dini merupakan instrumen krusial dalam membangun batasan interaksi sosial anak.

2. Regulasi Pandangan dan Penjagaan Kehormatan (QS. An-Nur: 30-31)

Aspek kedua dalam formulasi ini adalah *ghadhul bashar* (menjaga pandangan) yang menjadi benteng pertahanan anak di era digital. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur: 30:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka...”

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim memberikan penjelasan mendalam:

Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Maka janganlah mereka melihat kecuali kepada hal-hal yang diperbolehkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Berdasarkan bahwa pandangan mata merupakan sumber bagi rusaknya hati, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama Salaf, bahwa pandangan mata itu adalah panah beracun yang menembus hati. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan, sebagaimana Dia memerintahkan untuk menjaga pandangan yang mengantarkan kepada hal itu. Jadi Allah SWT berfirman: (Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya") Memelihara kemaluan itu terkadang mengekangannya dari perbuatan zina, sebagaimana Allah SWT berfirman: (dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (30) kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela) (Surah Al-Ma'arij) terkadang juga dengan memelihara pandangan mata dari hal itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab Sunan, yaitu: "Peliharalah aurat (kemaluan)mu kecuali terhadap istri atau budak perempuan yang dimiliki olehmu.

Konsep ini sangat mendesak diimplementasikan bagi anak usia sekolah dasar yang saat ini sangat rentan terpapar konten negatif. (Latifah et al., 2023)

3. Preventif Terhadap Perbuatan Keji (QS. Al-Isra: 32)

Al-Qur'an menggunakan pendekatan preventif yang sangat ketat dengan melarang segala aktivitas yang "mendekati" zina. QS. Al-Isra: 32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan cakupan larangan "mendekati" tersebut:

“Larangan dari mendekati perzinaan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan (mendekati zina) itu mencakup semua foreplay dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barangsiapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkara ini, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Allah mengemukakan perzinaan dan potret buruknya, bahwasanya ia adalah “suatu perbuatan yang keji” maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandangan syariat, akal dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah, hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur adukkan nasab dan kerusakan-kerusakan yang lainnya...”

Internalisasi ayat ini pada anak jenjang sekolah dasar bertujuan membentuk kemampuan menjaga diri. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam jurnal:

“Dengan memberikan pendidikan seksual yang tepat, akan mengantarkan anak menjadi insan yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang seperti perbuatan zina. (Amirudin, 2017)

B. Konstruksi Konsep Pendidikan Seks Berbasis Al-Qur'an

Berdasarkan pemetaan ayat dan analisis tafsir yang telah dilakukan, penelitian ini merekonstruksi konsep pendidikan seks bagi anak sekolah dasar ke dalam tiga pilar utama yang bersifat sistematis dan aplikatif:

1. Pilar Internalisasi Ḥayā' (Rasa Malu) sebagai Fondasi Karakter

Konsep pendidikan seks dalam Al-Qur'an tidak dimulai dari pengenalan fungsi biologis, melainkan dari pembentukan mentalitas ḥayā' (rasa malu). Rekonstruksi pilar ini bersumber pada nilai fundamental dalam QS. Al-A'raf: 26, di mana Allah SWT menegaskan bahwa pakaian bukan sekedar komoditas fisik untuk menutup aurat, melainkan instrumen ketakwaan (libasut taqwa). Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya menekankan bahwa kesadaran menutup aurat adalah fitrah manusia yang harus dijaga agar tidak luntur oleh pengaruh eksternal.

Dalam jenjang sekolah dasar, pilar ini diterjemahkan sebagai pembentukan identitas diri. Pendidikan seks bertujuan menanamkan bahwa tubuh adalah amanah Allah yang memiliki kehormatan ('izzah). Sebagaimana ditegaskan oleh (Ismiulya et al., 2022) edukasi seksual dalam Islam tidak boleh dimaknai secara sempit, melainkan harus diintegrasikan sebagai bagian dari pendidikan akhlak guna membentuk karakter anak yang memiliki dimensi moral dan spiritual yang kokoh.

2. Pilar Isti'dzan dan Manajemen Privasi Tubuh

Al-Qur'an mengonstruksi konsep perlindungan diri melalui regulasi ruang dan waktu yang tertuang dalam QS. An-Nur: 58. Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa pembatasan akses anak ke ruang pribadi pada tiga waktu tertentu adalah metode praktis untuk mencegah anak melihat sesuatu yang belum saatnya mereka pahami (aurat).

Secara konseptual, ini adalah metode body safety yang sangat canggih. Al-Qur'an mendidik anak bahwa:

Ada bagian tubuh yang bersifat privasi (aurat).

Ada batasan otoritas orang lain terhadap tubuh kita, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun.

Kepatuhan terhadap aturan privasi adalah bentuk ibadah kepada Allah.

Konsep ini menjadi solusi atas minimnya pemahaman orang tua mengenai batasan interaksi sosial anak di era digital. (Andriani & Yuningsih, 2023) mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan seksual sering kali disebabkan oleh stigma tabu yang masih melekat kuat di lingkungan masyarakat.

3. Pilar Regulasi Diri (Self-Control) dan Pencegahan Preventif

Konsep ketiga dalam rekonstruksi ini adalah pengendalian diri sebagai persiapan transisi menuju usia baligh. Pilar ini berakar pada QS. An-Nur: 30, di mana Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menjaga pandangan (ghadhul bashar) merupakan sarana utama untuk mensucikan jiwa. Di era digital, prinsip ini bertransformasi menjadi kemampuan filter mandiri (self-censorship) dan benteng internal anak terhadap paparan konten negatif di gawai.

Selanjutnya, prinsip pengendalian diri ini diperkuat secara teknis melalui proses pembiasaan yang bertahap (tadarruj). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam HR. Abu Daud no. 495. mengenai perintah shalat dan instruksi pemisahan tempat tidur pada usia 10 tahun (akhir jenjang SD). Integrasi antara kedisiplinan ibadah dan pengaturan ruang tidur ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mengarahkan anak untuk memiliki kesadaran terhadap otoritas tubuh dan kedewasaan mental.

Sinergi antara nilai wahyu Al-Qur'an dan Sabda Nabi SAW yang berupa langkah teknis ini sejalan dengan temuan dalam (Ismiulya et al., 2022) yang menekankan bahwa pemberian edukasi seksual sejak dini berfungsi sebagai instrumen proteksi bagi anak, di mana pengenalan identitas laki-laki dan perempuan yang tepat menjadi landasan utama dalam membangun mekanisme pertahanan diri yang preventif.

Dari ketiga pilar di atas, pendidikan seks berbasis Al-Qur'an untuk anak SD dapat didefinisikan sebagai: "Proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan dan moralitas yang berfokus pada penguatan rasa malu, penghormatan terhadap privasi tubuh, dan pengembangan kemampuan pengendalian diri sebagai upaya proteksi dari penyimpangan sosial dan moral."

Konstruksi ini menggeser paradigma pendidikan seks dari yang semula dianggap "tabu" atau hanya bersifat "biologis", menjadi sebuah kebutuhan "karakter-protektif" yang sangat mendesak.

C. Perumusan Tujuan Pendidikan Seks Anak Sekolah Dasar Berbasis Al-Qur'an dan Tantangan Empirisnya

Berdasarkan rekonstruksi konsep yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan lima tujuan operasional pendidikan seks pada jenjang sekolah dasar. Tujuan ini dirancang agar tidak hanya berhenti pada tataran kognitif, tetapi menyentuh aspek afektif dan psikomotorik anak:

1. Penanaman Ḥayā' (Rasa Malu) sebagai Fondasi Identitas

Al-Qur'an menekankan pentingnya nilai kesopanan dan penjagaan diri sebagai bagian dari libāsut-taqwā (QS. Al-A'raf: 26). Dalam perspektif ulama, rasa malu (ḥayā') juga dipandang sebagai indikator kematangan moral. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyya dalam Tuhfatul Maudud, bahwa rasa malu pada anak merupakan

tanda kebaikan fitrah dan awal terbentuknya akhlak yang mulia. (Ibn Qayyim al-Jawziyya, 2015)

Tujuan utama pendidikan seks adalah. Pendidikan seks di era digital bertujuan untuk membangun Self-Respect (harga diri) dan kesadaran anak bahwa tubuh mereka bukanlah konsumsi publik; anak perlu diajarkan nilai privasi tingkat tinggi agar tidak terjebak dalam tren komodifikasi diri di media sosial." (Latifah et al., 2023) Fenomena saat ini terjadi krisis rasa malu kolektif di mana anak-anak SD melakukan eksibisionisme digital tanpa beban moral demi validasi sosial. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali telah memicu krisis karakter pada anak, di mana batasan antara perilaku pantas dan tidak pantas menjadi kabur. Sebagaimana dijelaskan oleh (Munawar, 2024), fenomena ini terlihat dari maraknya unggahan foto yang tidak santun demi mengikuti tren, yang menunjukkan bahwa konten digital kini lebih mendikte perilaku anak dibandingkan nilai-nilai etika tradisional maupun agama. Oleh karena itu pendidikan seks harus mampu mengembalikan rasa malu bukan sebagai beban, melainkan sebagai identitas kemuliaan diri yang melindungi anak dari degradasi moral digital.

2. Internalisasi Etika Pandangan dan Penghormatan Privasi

Perintah ghadhul bashar (QS. An-Nur: 30) adalah metode menjaga kesucian hati. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa mata adalah pintu hati; jika pandangan tidak dijaga, hati anak akan terbiasa dengan pemandangan seksual yang merusak.

Dalam perspektif pendidikan kontemporer, kontrol terhadap stimulus visual memiliki peran krusial dalam pembentukan perilaku dan karakter anak. Bandura menegaskan bahwa "Most human behavior is learned observationally through modeling" (sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan) (Albert Bandura, 1997). Artinya, apa yang dilihat oleh anak akan direkam, ditiru, dan berpotensi menjadi kebiasaan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian neuroscience pendidikan yang menunjukkan bahwa paparan visual yang berulang dapat membentuk pola kognitif dan afektif anak, termasuk dalam hal persepsi terhadap seksualitas (Jane D. Brown & Kimberly L.L'Engle, 2009). Dengan demikian, menjaga pandangan (ghadhul bashar) tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga selaras dengan prinsip ilmiah modern tentang bagaimana lingkungan visual memengaruhi perkembangan mental dan moral anak.

Terjadi desensitisasi seksual di mana anak-anak menganggap pelanggaran area pribadi teman sebagai bahan candaan. Maraknya perilaku pelecehan seksual ringan (sexual harassment) antar siswa SD, seperti memegang area sensitif teman atau mengintip ruang privasi yang dianggap sebagai bahan candaan (prank), menunjukkan hilangnya batasan etika pandangan dan penghormatan privasi tubuh.”

3. Regulasi Diri (Self-Control) terhadap Stimulasi Biologis Dini

Pemisahan tempat tidur pada usia 10 tahun (HR. Abu Dawud No. 495). Demikian juga Ibnu Qayyim menyatakan: "Wajib bagi wali untuk menjauhkan anak dari segala sarana yang dapat mengantarkan pada kerusakan syahwat." (Ibn Qayyim al-Jawziyya, 2015)

Sementara itu akses pornografi dini memicu rangsangan seksual prematur yang merusak kendali saraf anak secara permanen. Oleh sebab itu kemampuan regulasi diri adalah perisai biologis yang menjaga anak agar tetap berada pada jalur perkembangan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

4. Pembekalan Proteksi Diri (Body Safety) Berbasis Otoritas Tubuh

Konsep Isti'dzan (QS. An-Nur: 58) sebagai dasar kedaulatan individu. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa meminta izin dilakukan sebanyak tiga kali (HR. Bukhari No. 6245). Hal ini mendidik anak memiliki ketegasan terhadap ruang pribadi orang tuanya, saudara, orang lain dan dirinya sendiri. Ketidaktahuan anak akan privasi dan batasan seksual tubuh membuat mereka rentan menjadi korban predator seksual yang sering kali berasal dari lingkungan terdekat. Ketika anak tidak memahami konsep 'sentuhan tidak boleh', maka artinya mereka gagal mendeteksi tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa karena dianggap sebagai bentuk kasih sayang biasa.

5. Pencegahan Preventif terhadap Perilaku Penyimpangan Sosial

Larangan "mendekati zina" (QS. Al-Isra: 32) dan pernyataan Ibnu Qayyim bahwa pengaruh lingkungan dan tontonan sangat dominan dalam membentuk kecenderungan syahwat anak yang menyimpang, hal ini menjadi dasar pentingnya pendidikan seks anak khususnya usia sekolah dasar sehingga dapat memberikan filter kritis bagi anak agar mampu mengidentifikasi dan menolak normalisasi perilaku seksual menyimpang yang dikonstruksi secara masif melalui budaya populer digital. Sebaliknya lemahnya filter moral menyebabkan munculnya perilaku seksual menyimpang antar sesama anak di

bawah umur akibat imitasi tontonan. Singkatnya, pendidikan seks yang komprehensif adalah investasi ketahanan sosial untuk menyelamatkan masa depan generasi dari ancaman kehancuran moral yang terstruktur.

D. Relevansi dan Implementasi pada Jenjang Sekolah Dasar

Agar lima tujuan pendidikan seks yang telah dirumuskan dapat tercapai secara efektif, maka diperlukan langkah implementasi yang linier dan sistematis di lingkungan sekolah dasar:

1. Internalisasi Ḥayā' melalui Budaya Berpakaian dan Literasi Identitas

Relevansi tujuan pertama diimplementasikan melalui kebijakan sekolah yang mengedepankan adab berpakaian sebagai identitas mukmin. Guru tidak hanya mewajibkan seragam yang menutup aurat, tetapi juga memberikan literasi mengenai harga diri (Self-Respect).

Praktik: Sekolah dapat mengadakan kajian rutin untuk siswa mengenai "Adab Berpakaian dan Kemuliaan Diri" yang mengaitkan konsep fitrah dalam Al-Qur'an dengan tren media sosial saat ini. Metode dan Materi kajian tentunya harus sesuai dengan jenjang usia anak sekolah dasar.

2. Praktik Ghadhul Bashar dalam Interaksi Sosial di Sekolah

Tujuan pembentukan etika pandangan diimplementasikan melalui pengawasan dan bimbingan interaksi antar siswa. Sekolah harus memastikan bahwa bercandaan yang melanggar privasi fisik dianggap sebagai pelanggaran serius.

Praktik: Guru menerapkan aturan ketat terhadap perilaku body shaming atau sentuhan fisik yang tidak pantas, serta mengajarkan siswa untuk menjaga pandangan dari privasi teman sebaya. Aturan semaca ini bisa disampaikan di kegiatan apel taushiah atau upacara di hari Senin, atau di awal pembelajaran. Dalam penyampain hal terkait hendaknya dengan konsep targhib wa tarhib yaitu memberikan rangsangan atau motivasi berupa hadiah, ganjaran yang bersifat dunia maupun akhirat karena melakukan kewajiban diperintahkan dan memperingatkan adanya dampak buruk bahkan hukuman jika kondisinya sebaliknya. (Anggraini, 2018) Pengembangan empati anak untuk menghormati batas fisik orang lain sangat efektif mencegah perilaku perundungan seksual sejak usia dini di sekolah."

3. Pengaturan Fasilitas Berbasis Regulasi Diri (Self-Control)

Linier dengan tujuan ketiga mengenai pengendalian diri dan persiapan pubertas, sekolah harus merenovasi fasilitas fisik yang mendukung privasi total siswa sesuai spirit pemisahan tempat tidur (HR. Abu Dawud).

Praktik: Menyediakan fasilitas terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Fasilitas sekolah yang menjamin privasi siswa secara total merupakan tindak lanjut dari pendidikan seks yang bukan sekedar tumpukan kognitif. Karena bagaimana mungkin tujuan pendidikan seks anak berdampak jika pemicu pelecehan seksual tidak dihindarkan, seperti kondisi sekolah yang toiletnya campur antar siswa laki-laki dan perempuan.

4. Simulasi Isti'dzan dan Protokol Keamanan Tubuh (Body Safety)

Implementasi tujuan keempat dilakukan melalui pelatihan keterampilan proteksi diri. Konsep meminta izin (QS. An-Nur: 58) dipraktikkan sebagai dasar otoritas tubuh.

Praktik: Guru menanamkan konsep larangan menyentuh lawan jenis yang bukan mahrom. Dan membekali siswa akan pengetahuan privasi tubuhnya "Sentuhan Boleh & Tidak Boleh" berbasis otoritas diri, di mana anak dilatih untuk berani berkata "TIDAK" dan segera melapor jika ada yang melanggar zona privasinya.

5. Kurikulum Literasi Kritis terhadap Penyimpangan Sosial

Sebagai implementasi tujuan kelima, sekolah perlu memberikan filter kritis terhadap informasi digital yang menormalisasi penyimpangan (seperti perilaku LGBT atau perzinahan).

Praktik: Mengintegrasikan literasi media ke dalam mata pelajaran PAI untuk mendiskusikan fenomena sosial kontemporer dalam kaca mata larangan "mendekati zina" (QS. Al-Isra: 32) untuk memberikan filter kritis membantu anak mengidentifikasi dan menolak normalisasi perilaku menyimpang yang dikonstruksi secara masif melalui budaya populer."

Sinergi antara kelima langkah implementasi di atas memastikan bahwa pendidikan seks di sekolah dasar tidak hanya menjadi teori di atas kertas, melainkan menjadi sebuah sistem proteksi menyeluruh yang menjaga fitrah anak secara lahir dan batin.

E. Ekosistem Pendukung: Sinergi Orang Tua dan Lingkungan

Implementasi lima poin di atas tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya dukungan dari ekosistem di luar sekolah. Hal ini selaras dengan konsep Tri Pusat Pendidikan yang direlevansikan dengan tanggung jawab teologis:

1. Peran Orang Tua sebagai Murabbi Utama

Dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, orang tua adalah pemegang amanah pertama dalam menjaga fitrah seksual anak, sebagaimana disampaikan dalam kitabnya *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*:

“Betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat karena ia tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya, dan justru membiarkannya memperturutkan syahwat... Padahal dialah yang paling bertanggung jawab atas kerusakan anak tersebut” (Ibn Qayyim al-Jawziyya, 2015)

Tanggung jawab ini berpijak pada perintah Allah SWT dalam QS. At-Tahrim: 6:

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."

Inti Kandungan Ayat: Ibnu Abbas r.a. menafsirkan ayat ini dengan kalimat: "Adibūhum wa 'allimūhum" (Disiplinkanlah adab mereka dan ajarilah mereka ilmu). Dalam konteks pendidikan seks, orang tua berkewajiban membentengi anak dari api neraka dengan cara mengajarkan batasan aurat, menjaga kemaluan, dan menjauhi pergaulan bebas. Kelalaian orang tua dalam mengedukasi seksualitas anak sesuai syariat bukan hanya kegagalan duniawi, melainkan bentuk pengabaian terhadap keselamatan akhirat keluarga. Ketidakhadiran peran orang tua sebagai sumber informasi utama mengenai seksualitas menyebabkan anak mencari pelarian pada konten digital yang tidak tervalidasi, yang pada gilirannya merusak benteng moral keluarga.

2. Lingkungan Masyarakat sebagai Pengawas Sosial (Social Control)

Pendidikan seks berbasis Al-Qur'an menuntut terciptanya lingkungan yang kondusif. Hal ini tidak akan terwujud tanpa peran masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui tiga tahapan teologis:

Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Masyarakat wajib secara kolektif mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang merusak moral anak. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imran: 110 yang menegaskan bahwa umat terbaik adalah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks ini, masyarakat tidak boleh permisif terhadap perilaku atau tontonan yang merusak fitrah seksual anak usia dasar di ruang publik.

Kewaspadaan Terhadap Dampak Kolektif (Social Responsibility): Pendidikan ini didasari atas kekhawatiran terhadap dampak dosa kolektif. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal: 25:

"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi orang-orang mukmin agar tidak membiarkan kemungkaran merajalela di tengah mereka, karena jika dibiarkan, azab Allah akan menimpa secara merata, baik pelaku kemungkaran maupun mereka yang diam saja. Dalam pendidikan seks, ini berarti pembiaran terhadap kerusakan moral anak akan merusak tatanan sosial secara keseluruhan.

Pencegahan Preventif terhadap Perilaku Keji: Sebagai muara dari pengawasan tersebut, masyarakat harus menutup segala celah yang mengarah pada perzinaan, sesuai dengan QS. Al-Isra: 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." Imam Ath-Thabari menekankan bahwa larangan "mendekati" zina berarti larangan terhadap segala hal yang dapat membangkitkan syahwat yang tidak halal. Lingkungan sosial harus memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari sarana-sarana digital maupun interaksi fisik yang melanggar batas-batas syariat.

Lingkungan sosial yang pasif terhadap perilaku menyimpang anak di ruang publik berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan seksual; sebaliknya, kontrol sosial yang kuat dari masyarakat efektif menekan normalisasi budaya liberal yang merusak moralitas generasi muda.

Sistematika ini menegaskan bahwa pendidikan seks bukan hanya urusan domestik keluarga, melainkan sebuah tanggung jawab komunal. Masyarakat yang abai terhadap

kemungkaran seksual di lingkungannya secara tidak langsung sedang mengundang kerusakan bagi anak-cucu mereka sendiri.

D. KESIMPULAN

Formulasi pendidikan seks berbasis Al-Qur'an bagi anak usia dasar di era digital merupakan struktur pendidikan karakter yang utuh. Ia berfokus pada lima pilar: penanaman rasa malu (ḥayā'), etika pandangan, regulasi diri, proteksi otoritas tubuh, dan pencegahan penyimpangan. Keberhasilan formulasi ini menuntut adanya linearitas implementasi di sekolah yang disinergikan dengan peran orang tua sebagai garda terdepan dalam menjaga keluarga dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6). Selain itu, diperlukan pengawasan kolektif lingkungan masyarakat melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah dosa sosial yang dapat mengundang azab secara merata (QS. Al-Anfal: 25) serta menutup segala celah perbuatan keji (QS. Al-Isra: 32). Pendidikan seks berbasis Al-Qur'an adalah strategi pertahanan peradaban untuk menjaga fitrah kemanusiaan generasi masa depan.

REFERENCES

- Albert Bandura. (1997). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Amin, I. M., Kurniawan, D., & Zulaiha, E. (2025). Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6).
- Amirudin. (2017). Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI*, 1(1).
- Andriani, A., & Yuningsih, T. (2023). Pencegahan Pelecehan Seksual Siswa Sekolah Dasar Melalui Implementasi Pendidikan Seksual Menurut Islam. *Khazanah Pendidikan*, 17(1). <https://doi.org/10.30595/jkp.v17i1.16511>
- Anggraini, F. S. (2018). Targhib wa Tarhib Perspektif Al-Quran. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 4(1). <https://doi.org/10.55148/inovatif.v4i1.69>
- Fakhira Agustine Rahadian, Andri Nur Permadi, Dini Berliyanti, Subhan Manggala Putra, Linda Febriana, Tedi Supriyadi, Rizka Salsabila, & Regina Aulia Sa'diah. (2024). Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut Pandangan Ulama dan Kesehatan di Sumedang. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5 No. 2.
- Ibn Qayyim al-Jawziyya. (2015). *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismiulya, F., Diana, R. R., Na'imah, N., Nurhayati, S., Sari, N., & Nurma, N. (2022). Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2582>
- Jane D. Brown, & Kimberly L.L'Engle. (2009). Sexual Attitudes and Behaviors Associated With U.S. Early Adolescents' Exposure to Sexually Explicit Media. *Communication Research*, 36, 129–151.
- Khoirunnisa, A., & Romadona, N. F. (2024). Upaya Ayah Tunggal dalam Memberikan Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Journal of Education Research*, 5(3). <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1504>
- Latifah, D., Ritonga, A. W., Anggraeni, S., & Julaeha, S. E. (2023). Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Usia Dini: Sebuah Tinjauan Literatur dalam Perspektif Islam. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(02). <https://doi.org/10.52593/pgd.04.2.02>
- Munawar, M. (2024). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlak pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Permai: Jurnal Pendidikan Dan Literasi Madrasah Ibtida'iyah*, 3(2). <https://doi.org/10.63889/permai.v3i2.244>
- Raniyah, Q., & Nasution, N. (2024a). Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3). <https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.566>

Raniyah, Q., & Nasution, N. (2024b). Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam Early Childhood Sex Education in Islamic Perspective. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3).

Suharesmi Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.